

KATA PENGANTAR

Hingga kini, pemikiran agama (baca Islam), masih merupakan lautan yang terbentang luas atau bagaikan belukar lebat tak bertepi, yang oleh karenanya masih dituntut ketekunan berpikir semua pihak, terutama para cendekiawan muslim. Sebutlah beberapa diantaranya seperti Islamic Jurisprudence (Fiqih Islam) yang membicarakan masalah-masalah agama atau amalan-amalan ibadah serta perbuatan-perbuatan hukum (legal transactions), yang bersumber pada kaidah-kaidah Fiqih. Berbicara tentang Fiqih di sini, tidak lain mengingat apa yang dikemukakan oleh Ibn Taimiyah bahwa: "manusia harus memahami kehendak Allah swt dan Sunnah Rasul saw. Seluruh perintah Allah yang bila dipraktekkan oleh manusia, akan membawanya kepada kebahagiaan hakiki. Dan, masyarakat yang berusaha mengimplementasikan syari'ah dengan sendirinya menjadi masyarakat muslim".

Ibn Taimiyah, pada peralihan abad ketigabelas dan keempatbelas menganjurkan agar kembali memahami Al Qur'an dan Sunnah sebagai sumber agama. Dr Subhi Mahwashani, seorang alumni Universitas Lyons (Perancis), dalam bukunya "Muslims: Decadence and Renaissance" (Kaum Muslimin: Kemunduran dan Kemajuannya), dalam Muslim World 44 (1954; hal 186-97; 196-97; 199-201) mengemukakan bahwa dasar Fiqih Islam tidak saja Al Qur'an dan Sunnah tetapi juga sumber sekunder seperti ijma' (consensus) dan qiyas (analogy). Dan, membicarakan sumber-sumber, berarti melakukan usaha untuk menemukan pemecahan dalam bidang hukum itu, disebut ijihad yakni usaha sungguh-sungguh untuk memahami dan menafsirkan sumber-sumber dan dalil-dalil. Ijihad adalah salah satu alasan mendukung pengembangan materi hukum untuk menanggulangi kasus-kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penutupan ijihad berlawanan dengan maksud konsep hukum itu sendiri. Demikian Dr Subhi Mahwashani .

Iniilah yang menjadi fokus pembicaraan kita dalam majalah Al Jami'ah ini, yang mengantar penghujung tahun 1992 dan menyambut kedatangan tahun 1993, semoga bermanfaat. (f)

Redaksi